



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen telah dilakukan melalui dua bentuk, yaitu dengan tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif diwujudkan melalui pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan produk yang telah memiliki izin edar, serta edukasi mengenai bahaya kosmetik ilegal bagi kesehatan. Sementara itu, tindakan represif dilakukan melalui razia, penyitaan produk tanpa izin edar, penarikan produk dari peredaran, serta pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti memperjualbelikan kosmetik temulawak tanpa izin. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk kosmetik. Namun, dalam pelaksanaannya perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal, karena masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan pengawasan, faktor ekonomi pelaku usaha, rendahnya kesadaran hukum konsumen, serta masih tingginya minat masyarakat terhadap produk kosmetik temulawak yang murah dan dianggap memberikan hasil instan. Kondisi ini menyebabkan produk kosmetik tanpa izin edar masih tetap beredar di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan yang lebih intensif, penegakan hukum yang konsisten, edukasi



berkelanjutan kepada masyarakat, serta kesadaran hukum dari pelaku usaha agar pelaksanaan perlindungan hukum konsumen dapat berjalan lebih efektif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga hak-hak konsumen dapat terlindungi secara maksimal.

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan perlindungan belum terlaksana secara optimal. Kendala utama yang dihadapi meliputi faktor ekonomi pelaku usaha, di mana sebagian pedagang tetap memperjualbelikan kosmetik temulawak tanpa izin edar karena pertimbangan keuntungan dan tingginya permintaan pasar; rendahnya kesadaran hukum konsumen, yang masih kurang memahami pentingnya legalitas, keamanan, dan mutu produk kosmetik; serta keterbatasan pengawasan, baik dari segi jumlah petugas, luas wilayah pengawasan, maupun kompleksitas jalur distribusi produk ilegal yang semakin berkembang, termasuk melalui penjualan secara langsung maupun online. Kondisi tersebut menyebabkan produk kosmetik temulawak tanpa izin edar masih mudah ditemukan di Pasar Jongkok Kota Tembilahan dan tetap diminati oleh masyarakat. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif diwujudkan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan kosmetik yang telah memiliki izin edar resmi, peningkatan kesadaran hukum konsumen, serta pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui razia, penyitaan, penarikan produk ilegal

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



dari peredaran, serta pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum. Namun demikian, upaya tersebut masih memerlukan peningkatan dari segi konsistensi pengawasan, intensitas edukasi, serta kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan adanya sinergi yang baik antara semua pihak, diharapkan perlindungan hukum terhadap konsumen dapat terlaksana secara efektif, sehingga hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk kosmetik dapat terjamin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan instansi terkait, diharapkan dapat meningkatkan intensitas pengawasan terhadap peredaran kosmetik, khususnya di pasar Jongkok Kota Tembilahan dan jalur distribusi informal yang masih menjadi tempat beredarnya produk tanpa izin edar. Pengawasan yang dilakukan hendaknya tidak hanya bersifat insidental, tetapi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan agar memberikan efek pencegahan dan penindakan yang lebih optimal.
2. kepada pelaku usaha, diharapkan agar lebih memiliki kesadaran hukum dalam menjalankan kegiatan usaha dengan hanya memperdagangkan produk kosmetik yang telah memenuhi standar keamanan serta memiliki izin edar resmi. Pelaku usaha juga perlu memahami bahwa keuntungan ekonomi tidak boleh mengabaikan keselamatan konsumen, karena setiap produk yang

diperdagangkan memiliki tanggung jawab hukum apabila menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.